



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR : 503/ 14 /DPMPTSP-3.1/IX/2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 7 SATU ATAP BATU ENGAU**

**KEPALA DPMPTSP,**

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Paser;

b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

3. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;

4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan No.422/1311/III/2017 Penerbitan Izin Operasional Sekolah SMP NEGRI 7 SATAP BATU ENGAU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : Izin Operasional Sekolah Mengah Pertama di Kabupaten Paser  
sebagaimana tersebut dibawah ini :  
Nama Sekolah : SMP NEGRI 7 SATAP BATU ENGAU  
Alamat Sekolah : JLN. DESA SEGENDANG KEC. BATU ENGAU  
KAB. PASER  
Status Sekolah : Negeri  
Tahun Berdiri : 2017

KEDUA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Paser;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser

tanggal 19 September 2017

Kepala DPMPTSP,

**Ir. MADJU P. SIMANGUNSON**

NIP. 19640731 199031 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 400/L/2002  
tentang Pedoman Penilaian Sekolah;

2. Permenpda Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman  
Penilaian Dikti Perubahan Model Dan Pelajaran  
Tingkat Sekolah Dasar, Kabupaten/ Kota;
3. Permenpda Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Permen  
Pelajaran Kewajiban Perwakilan dan Penanggungan  
Perilaku dan Kewajiban dalam Rangka Pemerintahan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,